



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 382/UN57/K/HM/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM  
PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SP4N)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan informasi publik yang baik sebagai salah satu agenda reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Tidar;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) di Lingkungan Universitas Tidar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SP4N) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) di Lingkungan Universitas Tidar



- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU terdiri dari :
1. Pembina;
  2. Ketua;
  3. Wakil Ketua; dan
  3. Anggota Pengelola Pengaduan/Narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N).

- KETIGA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
    - a. memberikan arahan secara umum kepada Ketua dan Anggota Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N); dan
    - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Universitas Tidar.
  2. Ketua/Wakil Ketua
    - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Satuan Kerja, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
    - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
    - c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
  3. Anggota Pengelola Pengaduan/Narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N)
    - a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
    - b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Unit Kerja atau pejabat di lingkungan Universitas Tidar berdasarkan kategori pengaduan;
    - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Universitas Tidar;
    - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
    - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan LAPOR!-SP4N tingkat Pusat untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 11 Juni 2020  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
4. Ketua LPPM-PMP Universitas Tidar di Magelang;
5. Para Kepala UPT Universitas Tidar di Magelang;
6. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
7. Pegawai yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 382 /UN57/K/HM/2020  
 TANGGAL : 11 Juni 2020  
 TENTANG PENGANGKATAN TIM LAYANAN  
 ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT  
 SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN  
 PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SP4N) DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN TIM LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM  
 PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SP4N)  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. NIP 196107261987031003 Pembina Utama Madya, IV/d	Rektor	Pembina
2.	Dr. Ir. Noor Farid, M.Si. NIP 196505171990031001 Pembina, IV/a	Wakil Rektor Bidang Akademik	Ketua
3.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 Pembina Utama Muda/IVc	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama	Wakil Ketua
4.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001 Pembina, IV/a	Kepala Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas	Anggota Pengelola Pengaduan/ Narahubung LAPOR!-SP4N
5.	Hardina Suryanti, S.I.Kom. NIK 199008032016070K092 Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	Anggota Pengelola Pengaduan/ Narahubung LAPOR!-SP4N
6.	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK 19891228 201607 0 K085 Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Program dan Kerja Sama	Anggota Pengelola Pengaduan/ Narahubung LAPOR!-SP4N
7.	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 19910725 201505 0 K039 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Persuratan	Anggota Pengelola Pengaduan/ Narahubung LAPOR!-SP4N

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 11 Juni 2020  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

